


**Analisis eksistensi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Adi Baskoro

NIM. E1103005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya di lengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu di antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut L.M. Friedman, Sistem hukum tersusun dari sub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. (L.M. Friedman. 1975).

Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam penekanannya, struktur hukum lebih mengacu kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang memiliki kualifikasi yang demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan

Republik Indonesia, di samping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. (Soerjono Soekanto. 1983).

Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini. Kejaksaan juga diuntut untuk tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan baik tetapi juga harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu “institusi pelaksana kekuasaan negara”, dan bukan alat kekuasaan penguasa.

Dalam konteks politik hukum, posisi Kejaksaan dalam konstelasi ketatanegaraan sebelum dan setelah Indonesia merdeka hingga dewasa ini sangat dipengaruhi oleh beragam kepentingan, misalnya pengaruh penguasa yang berlindung di balik Undang-undang. Pada sisi lain, Kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat, harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Artinya, kepentingan politik

penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksaan.

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa posisi dalam arti kedudukan serta fungsi Kejaksaan sangat rentan oleh sistem ketatanegaraan atau corak pemerintahan yang dianut. Misalnya, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Kejaksaan semata-mata merupakan alat kekuasaan atau perpanjangan tangan penguasa pada saat itu. Begitu juga pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan, Kejaksaan yang seharusnya merupakan sarana untuk melindungi dan mengayomi masyarakat malah terkesan sebaliknya, khususnya dalam penanganan perkara subversi, pelanggaran HAM, dan tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus tertentu.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat atau masyarakat. Martin Basiang mengatakan bahwa “sorotan tajam masyarakat tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan mengingat kedudukan Kejaksaan oleh undang-undang dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penuntutan”. (Martin Basiang. 2003).

Sepanjang kedudukan Kejaksaan bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum, maka sorotan tajam dan tuduhan miring terhadap penanganan suatu perkara selamanya akan tetap dinilai bernuansa politis. Hal ini akan memungkinkan pula munculnya intervensi dari pihak-pihak lain terhadap kebijakan penuntutan.

Perubahan yang esensial mengenai kedudukan institusi Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Kejaksaan RI ditetapkan sebagai “alat negara”, sementara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI ditetapkan sebagai “lembaga pemerintah”. Di sisi lain,

ketiga undang-undang ini mengatur kedudukan Jaksa Agung yang diterapkan setingkat Menteri Negara dan menjadi Pembantu Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 5, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 19, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (2) ditegaskan bahwa Jaksa Agung adalah sebagai Pembantu Presiden karena diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“ANALISIS EKSISTENSI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian di maksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah apa saja yang akan di teliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan di capai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil yang di harapkan.

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Apakah ketidakmandirian dan ketidakindependensian Institusi Kejaksaan Republik Indonesia karena berada dalam lingkungan eksekutif sebagai lembaga pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberikan manfaat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui sebab tidak adanya kemandirian dan tidak independennya Institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara,
 - b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah di terima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.
 - c. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian, selain mempunyai tujuan yang jelas, juga di harapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang di teliti.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan hukum ini, di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat di percaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak di capai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan dapat tercapai.

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian. Menurut Winarno Surakhmad, hal ini dapat berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Namun, kita dapat menentukan jenis penelitian dengan mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengalaman. (Winarno Surakhmad. 1992).

Menurut Soetrisno Hadi, pengertian dari metode itu sendiri adalah “usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana di lakukan dengan metode ilmiah”. (Soetrisno Hadi. 1994). Dengan demikian, pengertian metode sebenarnya adalah cara bagaimana penelitian akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang akan dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto. 1991).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan atau dengan kata lain, metodologi penelitian merupakan sarana dan cara yang digunakan untuk memahami obyek yang diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam penulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian normatif yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Bahan-

bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dikaji, hingga kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”. (Soerjono Soekanto. 2001).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Z. Asikin, “penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”. (Amirudin, Z. Asikin. 2004).

3. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang di gunakan penulis meliputi:

- i. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- ii. Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- iii. Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi jurnal, literatur, buku, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang di gunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dengan tanya jawab atau wawancara.

Sumber data primer yang di gunakan Penulis dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain sumber data yang berupa Peraturan Perundang-undangan Negara maupun Peraturan Pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, buku-buku referensi serta artikel media massa yang mengulas tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yang diambil untuk penulisan penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang dikenal juga sebagai studi dokumen (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku peraturan-peraturan perundang-

undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan pengumpulan data, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data untuk menjadi sebuah laporan sangat membutuhkan analisa data yang tepat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi, yang juga dikenal dengan sebutan *content analysis*. Teknik ini menekankan pada penulis untuk mencari tahu bentuk analisis seperti apa yang harus digunakan dalam penafsiran data yang diperoleh agar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan di dalam penelitian, sehingga penulis kemudian akan dapat mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar.

Kegiatan analisis isi dalam penelitian ini mencakup penguraian dan penganalisaan data yang sudah diperoleh mengenai eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan. Setelah proses analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan penuturan dan penggambaran apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi

empat bab. Sistematika dari penulisan hukum ini akan di paparkan lebih lanjut di bawah ini.

Bab pertama dari penelitian ini adalah Bab Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua dari penelitian ini berkenaan dengan Tinjauan Pustaka dari penelitian. Pada bab ini, diuraikan beragam kajian pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan analisis eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan.

Bab ketiga dari penelitian ini berisikan hasil penelitian dan juga pembahasan. Pada bab ini, dijelaskan lebih lanjut berbagai hasil penelitian dan juga disertakan pembahasan mengenai eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan.

Bab keempat dari penelitian ini berisikan tentang simpulan dan saran. Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan penelitian dan memberikan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori dari penelitian hukum ini mencakup hal-hal sebagai berikut ini:

1. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan dengan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan kedudukan, peranan, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut. (Sankri, 2003).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi dengan dinamika kehidupan nasional, regional, serta internasional menghasilkan berbagai aspirasi untuk menggapai perubahan, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, semakin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk di Negara Indonesia. Dalam hal ini, diharapkan bahwa perubahan terhadap format kelembagaan birokrasi pemerintahan bertujuan menerapkan prinsip efisiensi untuk menjamin bahwa pelayanan publik benar-benar dapat berjalan dengan efektif.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) mendefinisikan “lembaga” sebagai: (1) ‘asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, tumbuhan)’; (2) ‘bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ‘acuan; ikatan (tentang mata cincin, dsb)’; (4) ‘badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha’; dan (5) ‘pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi

sosial berstruktur di satu kerangka nilai yang relevan'. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997).

Dalam kamus tersebut juga terdapat contoh frase penggunaan kata "lembaga", yaitu "lembaga pemerintah", yang di artikan sebagai "badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif."

Menurut Hans Kelsen, barangsiapa yang menjalankan sebuah fungsi berdasarkan ketentuan oleh sebuah tata hukum di kenal sebagai sebuah organ. Setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat juga disebut organ, selama fungsi-fungsi dari jabatan tersebut bersifat menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma. Menurut Kelsen, baik parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum maupun hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan juga merupakan organ dari sebuah negara. Dengan kata lain, organ dari sebuah negara adalah individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. (Hans Kelsen. 1945).

Lembaga Pemerintah dikenal juga dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, ataupun juga dengan istilah lembaga negara. Beberapa dari lembaga ini dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada juga yang dibentuk atau diberi kekuasaan oleh Undang-Undang, dan ada juga yang dibentuk hanya berdasarkan Keputusan Presiden semata. Hirarki kedudukan lembaga-lembaga ini tentunya tergantung pada derajat pengaturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, dan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tentu memiliki

tingkatan dan derajat perlakuan hukum yang lebih rendah terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

Lembaga pemerintah ada yang fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Jika dikaitkan dengan hal ini, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat kurang lebih 34 lembaga yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, yang di antaranya mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, dan Wakil Presiden yang diatur dalam Bab III UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang keberadaannya diatur dalam Bab VIII A, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (3), dan lain sebagainya.

Hubungan antar alat-alat kelengkapan sebuah negara merupakan hubungan kerja sama antar institusi-institusi yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan negara. Di antaranya ada beberapa fungsi krusial, seperti misalnya fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi pelaksana peraturan ataupun penyelenggara pemerintahan (fungsi eksekutif), dan juga fungsi mengadili (fungsi yudikatif).

Alat kelengkapan negara meliputi kekuasaan eksekutif (Presiden, Perdana Menteri, ataupun Raja), kekuasaan legislatif (Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)), dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung). Masing-masing dari alat kelengkapan negara memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya, misalnya kekuasaan eksekutif dibantu wakil dan menteri yang pada umumnya memimpin departemen tertentu, ataupun kekuasaan yudikatif yang dalam

pelaksanaannya dibantu oleh Kejaksaan yang membantu dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Secara konseptual, lembaga pemerintah, lembaga negara, dan alat kelengkapan negara diadakan untuk menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan dengan aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga ini harus membentuk sebuah kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara dan pemerintahan. (Sankri, 2003).

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara

Tinjauan umum mengenai Hukum Tata Negara akan di bahas dalam beberapa bagian:

a. Pengertian Hukum Tata Negara

- i. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif suatu bangsa, tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.” (Jimly Asshiddiqie. 2006).
- ii. Menurut Kusnadi, Hukum Tata Negara adalah “sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga Negara dan hak-haknya.” (Kusnadi. 1983).
- iii. Menurut Menurut Logemann, Hukum Tata Negara adalah “hukum yang mengatur organisasi Negara.” (Kusnardi dan Saragih. 2000).

b. Cara Pendekatan dalam Hukum Tata Negara

- i. Pendekatan Yuridis Formil, pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan peraturan, seperti misalnya: perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- ii. Pendekatan Filosofi pada pandangan hidup bangsa. Contohnya adalah: Falsafah Bangsa Indonesia adalah Pancasila.
- iii. Pendekatan Sosiologis.
Pendekatan kemasyarakatan, khususnya politik, ini berarti ketentuan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis.
- iv. Pendekatan Historis.
Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang memanfaatkan sudut pandang sejarah. Contohnya: kronologis pembuatan.

c. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan ataupun peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia adalah segala bentuk dan wujud peraturan hukum tentang Ketatanegaraan yang beresensi dan bereksistensi di Indonesia dalam sebuah sistem dan tata urutan yang telah di atur sebagai berikut:

i. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, yang berupa ketentuan-ketentuan yang telah mempunyai bentuk formalitas. Dengan kata lain, sumber hukum formil adalah sumber hukum yang penting bagi pakar hukum.

Sumber hukum formil meliputi:

- a) Undang-Undang (UU)
- b) Kebiasaan dan Adat
- c) Perjanjian antar Negara (traktat)
- d) Keputusan Hakim (Yurisprudensi)
- e) Pendapat atau pandangan para ahli (doktrin)

ii. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan “isi” hukum. Sumber hukum ini diperlukan jika akan menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum dalam arti materil, karena:

- a) Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah Negara.
- b) Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan perundang-undangan atau semua hukum.
- c) Pancasila merupakan isi dari sumber tertib hukum, yang artinya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara Indonesia.

Adapun menifer sumber dari segala hukum bagi rakyat Indonesia meliputi:

- a) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Melahirkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar tertulis, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, serta peraturan peralihan UUD 45 Pasal 3.

Dekret Presiden 1959 merupakan sumber bagi berlakunya kembali UUD 1945 yang dikeluarkan berdasarkan Hukum Darurat Negara. Pada masa ini, lahirlah Piagam Jakarta (pada tanggal 22 Juli 1945), yang hukumnya bersumber pada dukungan rakyat Republik Indonesia. Dekrit ini lahir karena pemerintahan Indonesia pada masa tersebut menganut sistem liberal yang bertentangan dengan dasar dari Pancasila yang menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Isi dari Dekrit ini adalah:

- 1) Bubarkan Konstituante
- 2) Kembali ke UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS50
- 3) Pembentukan kembali MPRS dan DPRS

b) UUD Proklamasi

Merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi dan merupakan tujuan dari NKRI yang terdiri atas adanya pembukaan, batang tubuh UUD 1945.

c) Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar)

Keluarnya Super Semar ini dikarenakan adanya penyimpangan dan penyelewengan jiwa dan ketentuan UUD 1945 yang berlandaskan idealisme dan struktural revolusi Indonesia sejak berlakunya kembali pada tanggal 5 Juli 1959. Tindakan yang dilakukan atas keluarnya Super Semar ini diantaranya adalah: pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya, serta pengamanan beberapa menteri pada tanggal 18 Maret 1966.

3. Tinjauan Umum tentang Kejaksanaan Republik Indonesia.

a. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. (Kejaksaan Republik Indonesia. 2009).

Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Kejaksaan Republik Indonesia. 2009).

b. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

Visi dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk “mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila”. (Kejaksaan Republik Indonesia. 2009). Berikut adalah misi dari Institusi Kejaksaan Republik Indonesia:

- i. Menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam menegakkan hukum;
- ii. Mengoptimalkan pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM; dan
- iii. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

c. Pelaksana Kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagai badan yang berwenang dalam menegakkan hukum dan peradilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung sendiri adalah pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan

tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung dipilih, diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Kejaksaan Republik Indonesia. 2009).

Dalam menjalankan fungsinya, pelaksanaan kekuasaan negara Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan sebagai berikut:

i. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Daerah hukum Kejaksaan Agung meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

ii. Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi. Daerah hukum Kejaksaan Tinggi meliputi wilayah provinsi.

iii. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

d. Peranan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 16 tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 pasal 2 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 juga memberikan isyarat bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada pada poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan serta berperan sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan juga memiliki peranan sebagai pengendali proses perkara karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di bidang Perdata and Tata Usaha Negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. (Kejaksaan Republik Indonesia. 2009).

e. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

Institusi Kejaksaan sendiri sebenarnya sudah sejak lama ditemukan di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

i. Periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia

a) Masa Kerajaan Pra-Sejarah

Berabad-abad sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengenal zaman Kerajaan yang letaknya tersebar di seantero nusantara. Pada masa Kerajaan Majapahit, sudah terdapat beberapa jabatan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Jabatan-jabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno dan dalam bahasa Sanskrit.

Menurut W.F Stutterheim, seorang peneliti Belanda, Dhiyaksa adalah pejabat negara di zaman Majapahit di saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350 – 1389). (W.F. Stutterheim.1982). Dyaksa diberi tugas untuk menangani masalah – masalah peradilan dengan kapasitas kedudukan itu untuk MahaPatih Gajah Mada. Dalam kedudukannya

itu, Gajah Mada adalah sebagai Adhyaksa. Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Dhyaksa adalah hakim pengadilan, sedangkan Adhyaksa adalah Hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi Dhyaksa tadi. (Kusumadi Poedjosewojo. 1971).

Tugas Gajah Mada dalam menegakkan hukum tidak hanya sekedar sebagai Adhyaksa namun juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan juga melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan, yang bila ditilik kembali sangat serupa dengan tugas Jaksa dewasa ini. Tugas Gajah Mada juga sejalan dengan latar belakang ajaran *rechtsstaat*, dimana kekuasaan raja yang utama adalah membuat peraturan melalui keputusannya yang didelegasikan kepada pejabat pemerintah (administrasi negara) dan juga ajaran *rule of law* yang menyatakan bahwa kekuasaan raja yang utama adalah mengadili sehingga hakim mendapat delegasi dari raja untuk mengadili di pengadilan. (Juynboll H.H. 1975.).

Setelah keruntuhan kerajaan Majapahit, peranan Dhyaksa juga terus ditemukan di kerajaan Mataram. Sejalan dengan berputarnya roda sejarah, terminologi “Dhyaksa” berubah menjadi “Jeksa” dalam bahasa Jawa dan “Jaksa” dalam bahasa Sunda. Di Indonesia, tugas dan wewenang jaksa secara evolusioner berubah sesuai dengan struktur kenegaraan dan sistem pemerintahan yang berlaku dari masa ke masa.

b) Masa Penjajahan Belanda

Pada masa awal penjajahan tahun 1602, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilan sendiri (*Schepenen-bank*) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu *Officier Van Justitie*.

Karena tekanan keadaan pada masa itu, politik hukum sebelumnya diubah dengan menerapkan Hukum Adat kepada penduduk pribumi, sepanjang hal-hal tertentu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan Kompeni sendiri. Ketika daerah Priangan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram, para terdakwa dengan perkara yang dapat diancam dengan pidana siksaan dan pidana mati harus dikirim ke Mataram untuk diperiksa dan diputuskan perkaranya. Namun, dalam Pengadilan Pradata, perkara-perkara yang tidak diancam dengan pidana mati atau siksaan diputuskan oleh Jaksa di Pengadilan Padu Setempat.

Setelah Priangan diambil alih Kompeni dari kekuasaan Kerajaan Mataram, perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang Bumiputera yang sebelumnya dilakukan oleh Pengadilan di Mataram selanjutnya dilakukan oleh Pengadilan yang dibentuk oleh Kompeni. Namun, untuk perkara-perkara ringan, Jaksalah yang melakukan peradilan, untuk dan atas nama Bupati setempat.

c) Masa Pemerintahan Daendels

Pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), Kompeni membentuk kekuasaan *Schepenenbank* (Pengadilan *Schepenen*) berdasarkan putusan tanggal 15 Maret 1808. Yurisdiksi dari pengadilan ini mencakup kota Jakarta dan sekitarnya dan pengadilan ini menerapkan hukum Belanda. Di luar daerah ini, pengadilan perkara perdata dan pidana berat dilakukan oleh *Landdrost*. (R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1966).

Landgericht (Pengadilan *Landdrost*) terdiri dari *Landdrost* sebagai ketua, dan Bupati atau 7 penduduk terkemuka sebagai anggota, serta penghulu sebagai penasihat. Penuntut yang disebut *fiscaal* dilakukan oleh Jaksa Besar, sedangkan bawahan *Landdrost* yang bergelar *Schouten* dibebani tugas penyidikan. *Landgericht* memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana yang tidak termasuk dalam kekuasaan *Landraad*. (R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1966).

Beberapa kota besar seperti Semarang dan Surabaya memiliki *Landraad* sendiri yang bertugas menangani perkara perdata dan pidana yang berbobot lebih berat. *Landraad* di sini diketuai oleh Gubernur dan dalam perkara pidana, seorang *fiscaal* (Jaksa Besar) ditunjuk sebagai penuntut. (R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1966).

d) Masa Pemerintahan Raffles

Pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816) terjadi perubahan susunan pengadilan berkenaan dengan urusan

pengadilan orang-orang Bumiputera. Raffles mengeluarkan sebuah maklumat pada tanggal 21 Januari 1812 yang memuat landasan bagi badan peradilan. Dalam maklumat tersebut, dikeluarkan sejumlah petunjuk untuk yudisial dan polisi di Batavia (Jakarta), Semarang dan Surabaya. Berdasarkan instruksi tersebut, dibentuklah badan pengadilan untuk golongan penduduk Bumiputera dalam dua susunan badan peradilan, yaitu kota serta daerah-daerah sekitarnya dan untuk daerah pedesaan. (Daniel S. Lev, 1990).

Pengadilan untuk golongan orang Eropa di Batavia, Semarang dan Surabaya dan daerah sekelilingnya juga diberikan kewenangan untuk mengadili penduduk Bumiputera yang berdomisili di daerah tersebut. Ketiga kota tersebut masing-masing memiliki *Court of Justice* untuk mengadili perkara pidana dan perdata bagi penduduk Bumiputera di daerah tersebut. *Court of Justice* di Batavia juga berfungsi sebagai pengadilan banding bagi *Court of Justice* di Semarang dan Surabaya. Di Batavia juga didirikan *Supreme Court* sebagai badan peradilan yang memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir yang termasuk dalam sebagian kekuasaan untuk mengadili.

Susunan *Court of Justice* terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota, dan satu *fiscal* (penuntut umum), sedangkan susunan *Supreme Court* terdiri dari seorang Hakim Ketua, tiga orang Hakim Anggota dan seorang *advocate fiscal*. (Daniel S. Lev, 1990).

e) Masa Penjajahan Hindia Belanda

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, badan-badan yang memiliki relevansi dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah:

1) Pengadilan Negeri (*Landraad*)

Pengadilan Negeri ini adalah pengadilan sehari-hari bagi penduduk Bumiputera atau yang dipersamakan hak baik dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana.

2) Pengadilan Justisi (*Raad van Justitie*)

Pengadilan Justisi adalah pengadilan sehari-hari bagi masyarakat yang berasal dari golongan Eropa dan merupakan pengadilan banding bagi *Landraad*. Pengadilan Justisi ini juga berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang untuk pengadilan (*Jurisdictie Geschillen*).

3) Mahkamah Agung (*Hooggerichtshof*)

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang mempunyai wewenang antara lain mengadili perkara banding dari perkara-perkara yang diputus *Raad Van Justitie*, memutus perkara-perkara yang diminta kasasi dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara yang termasuk golongan forum *Privilegiatum*, seperti para pejabat tinggi tertentu dan para Sultan serta perselisihan-perselisihan, wewenang mengadili *Jurisdictie Geschillen* antara pengadilan-pengadilan tingkat banding, antara pengadilan sipil dan militer dan antara pengadilan Swapraja. (Daniel S. Lev, 1990).

Dalam ketiga jenis peradilan tersebut, ada pegawai-pegawai yang diberi wewenang selaku mengembang tugas dari suatu lembaga (badan atau dinas) negara yang di namakan *Openbaar Ministerie* yang mempunyai tugas pokok antara lain:

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara;
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kejaksaan lebih terlihat sebagai perpanjangan tangan penguasa penjajah negeri ini pada saat itu, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *Hatzaai Artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WvS). (Daniel S. Lev, 1990).

f) Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942 sampai 16 Agustus 1945, pemerintah Jepang menetapkan enam (6) jenis Badan Peradilan Umum di Jawa dan Madura, yaitu:

- 1) *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung)
- 2) *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi)
- 3) *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri)
- 4) *Keizai Hooiin* (Pengadilan Kepolisian)
- 5) *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten)
- 6) *Gun Hooiin* (Pengadilan Kawedanan)

Pada *Saikoo Hooiin*, *Kotoo Hooiin*, dan *Tihoo Hooiin* terdapat kantor Kejaksaan (*Kensatsu Kyok*), masing-masing *Saikoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Agung), *Kotoo Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Tinggi), dan *Tiho Kesatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Negeri). Badan peradilan tersebut merupakan merupakan pengadilan bagi semua golongan penduduk (Indonesia, Timur asing, Eropa), kecuali bangsa Jepang. *Tihoo Hooiin* merupakan pengadilan sehari-hari, *Kotoo Hooiin* berperan sebagai pengadilan banding, dan *Saikoo Hooiin* berperan sebagai pengadilan tertinggi yang perkara kasasi. (Daniel S. Lev, 1990).

Pada masa pemerintahan Jepang, digariskan bahwa Kejaksaan diberikan kekuasaan (ditugaskan) untuk:

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
- 2) Menuntut perkara;
- 3) Mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Dengan demikian, penyidikan menjadi salah satu tugas umum Kejaksaan sejak dari *Tihoo Kensatsy Kyoku* hingga *Kotoo Kensatsu* dan *Saiko Kensatsu Kyoku*. Selain melakukan perubahan dalam jenis badan peradilan, pemerintah Jepang juga mengubah alat penuntut umumnya. *Magistraar* dan *Officier van Justitie* ditiadakan. Tugas dan wewenang mereka dibebankan kepada Penuntut Umum Bumiputera (Jaksa) yang berada di bawah pengawasan Kepala Kantor Kejaksaan bersangkutan,

seorang Jaksa Jepang. Dengan demikian, Jaksa menjadi satu-satunya penuntut umum. (Daniel S. Lev, 1990).

Seluruh Kejaksaan mula-mula ada di bawah perintah dan koordinasi *Sihobucoo* (Direktur Departemen Kehakiman) dan kemudian *Gianbucoo* (Direktur Keamanan) dimana tingkat pusat bertempat di *Gunseikanbu* dan untuk tingkat daerah bertempat di Kantor Karisidenan. Kejaksaan di masa pemerintahan Jepang tidak berbeda dari masa pemerintahan Hindia Belanda. (Daniel S. Lev, 1990).

ii. Periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia

a) Masa Revolusi Fisik

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia melalui beberapa fase. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia adalah selaku alat kekuasaan eksekutif dalam bidang yudisial yang sudah berakar sejak zaman Kerajaan Majapahit. (Kejaksaan Agung RI, 1985).

Istilah Kejaksaan sering digunakan secara resmi oleh Undang-Undang Balatentara Jepang No. 1 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944, dan No. 49 Tahun 1944. Peraturan

tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo PP No. 2 Tahun 1945, ketentuan yang digariskan Osamu Seirei No. 3 Tahun 1942 menegaskan bahwa Jaksa menjadi satu-satunya pejabat penuntut umum tetap berlaku di Negara Republik Indonesia. (Kejaksaan Agung RI, 1985).

b) Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), semenjak bulan Januari 1950, Jaksa Agung RIS telah aktif menjalankan tugasnya, walaupun perihal Jaksa Agung baru diatur kemudian dalam KRIS dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan serta Jalannya Peradilan Mahkamah Agung Indonesia.

Sesuai dengan susunan kenegaraan RIS sebagai Negara Federal yang komponennya terdiri dari alat-hari perlengkapan Negara tingkat pusat (Federal), dan tingkat Daerah Bagian, maka struktur organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Tingkat Pusat dan Kejaksaan Tingkat Daerah Bagian.

Pada tingkat Pusat, hanya ada satu instansi Kejaksaan yaitu Kejaksaan Agung RIS, yang merupakan Kejaksaan Tingkat Tertinggi di RIS, sedangkan daerah tidak memiliki instansi Kejaksaan. Dalam usianya yang hanya tujuh (7) bulan dan dua puluh (20) hari, RIS belum sempat

mengangkat Jaksa Agung Muda dan tidak terdapat keterangan mengenai hubungan fungsional antara Jaksa Agung RIS dan para Jaksa Agung Muda.

c) Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada masa Demokrasi Parlementer Republik Indonesia (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), kedudukan Kejaksaan sama dengan pada masa RIS yaitu masuk dalam struktur Departemen Kehakiman. Sesuai dengan statusnya dalam Negara Kesatuan, wewenang Jaksa Agung antara lain tertera dalam Pasal 156 Ayat (2), 157 Ayat (1), dan Pasal 158 Ayat (3) KRIS serta Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 31 Ayat (1) UUMA, tidak berlaku bagi Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan berdirinya Negara Kesatuan RI, Kejaksaan Agung dari bekas Negara Bagian Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak berfungsi lagi. Namun tidak demikian kenyataannya, Kejaksaan Agung di bekas Negara Bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan di bubarkan, namun menurut surat Jaksa Agung tanggal 28 Februari 1951 dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung tersebut masih ada kendatipun pekerjaan yang di perbolehkan untuk ditangani hanya kasus-kasus lama yang belum terselesaikan dan bukan pekerjaan baru.

d) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa setelah Dekrit Presiden (5 Juli 1959-11 Maret 1966), terjadi perubahan dalam status Kejaksaan dari Lembaga Non Departemen dibawah Departemen Kehakiman menjadi Lembaga yang berdiri sendiri, yang

dilandaskan pada keputusan Kabinet Kerja I tanggal 22 Juli 1960 yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 22 Juli 1960.

Peristiwa ini didahului dengan berubahnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai Tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri *Ex Officio* dalam Kabinet Kerja I dan Kemudian Menteri dalam Kabinet Kerja II, III, dan IV, Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang merupakan Jaksa Agung Pertama yang menyandang Status Menteri, walaupun hanya Menteri *Ex Officio*.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor: 5263/DPR GR/1961 tertanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPR GR/1961 tertanggal 30 Juni 1961 perihal pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan RI, selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Akhirnya pemerintah cq. Presiden pada tanggal 30 Juni 1961 mensahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ditegaskan Kejaksaan adalah Alat Negara Penegak Hukum yang bertugas sebagai Penuntut Umum, dan Pasal 5 mengatur bahwa penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri/Jaksa Agung sedangkan susunan organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam

kerangka sebagai Alat Revolusi dan menempatkan Kejaksaan dalam struktur organisasi Departemen disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961.

Pada masa ini terjadi lima kali pergantian Jaksa Agung yang terdiri atas: R.Soeparto, Gatot Taroenamihardja, R.Goenawan, Kadaroesman dan A. Soetardhio. Dari kelima Jaksa Agung ini, Gatot Taroenamihardja menjabat paling singkat yaitu ± lima (5) bulan, dan pada periode ini pertama kali Jaksa Agung diangkat dari Kalangan Militer, yaitu Jaksa Agung Brigjen A. Soetardhio.

e) Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaan, Kejaksaan juga beberapa kali mengalami perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya.

Perubahan Pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 Maret 1966, dimana Menteri/Jaksa Agung Sutardhio digantikan oleh Brigjen Sugih Arto, Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat, sehari sebelum dibubarkannya Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan diganti dengan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Ketika itu, organisasi Kejaksaan berada di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri bidang Pertahanan dan Keamanan yang merangkap Menteri Angkatan Darat, Letjen. Soeharto. Setelah perubahan pimpinan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri bidang Pertahanan dan Keamanan No: KEP/A/16/1966 tanggal 20

Mei 1966, di lakukan perubahan dan pembaharuan mengenai pokok-pokok organisasi Kementerian Kejaksaan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Menteri atau Jaksa Agung memimpin langsung Kementerian Kejaksaan dengan dibantu oleh tiga orang Deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-masing dalam bidang-bidang Intelijen/Operasi, khusus dan pembinaan, dan seorang pengawas umum (Inspektur Jendral).
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketiga Deputi dan pengawas umum dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri atau Jaksa Agung.
- 3) Di bawah para Deputi ada Direktorat-Direktorat bagian, Biro dan Seksi, sedangkan di bawah pengawasan umum hanya ada Inspektorat-Inspektorat.

Pada tanggal 25 Juli 1966, Kabinet Dwikora yang disempurnakan dibubarkan dan dibentuklah Kabinet Ampera, dimana Jaksa Agung tidak di cantumkan sebagai Menteri. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 status Kejaksaan sebagai departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat dan Jaksa Agung tidak diberi kedudukan Menteri. Hal tersebut ditegaskan dalam keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/KEP/9/66 tanggal 6 September 1966 tentang penegasan status Kejaksaan Agung.

Setelah itu, Kejaksaan Agung mengalami perubahan dalam bidang Organisasi yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dalam surat keputusan sementara Jaksa Agung No.: KEP/086/D.A/7/1968 tanggal 6 Juli 1968. Setelah memperhatikan hasil-hasil musyawarah kerja Kejaksaan seluruh Indonesia tahun 1967, keluarlah Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1969 tanggal 22 Maret 1969 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan yang mencabut keputusan Wakil Perdana Menteri bidang Pertahanan dan Keamanan No.: KEP-A/16/1966 tanggal 20 Mei 1969 dan oleh Keppres No. 29 tahun 1969 bidang Operasi/Intelijen dijadikan bidang Intelijen saja.

Menyusul pelaksanaan Keppres No. 29 tahun 1969 dikeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-061/D.A/7/1969 Tentang Tugas dan Organisasi Kejaksaan dan Kejaksaan Daerah. Dalam musyawarah kerja Kejaksaan tahun 1971 dikeluarkan Keppres No. 29 tahun 1971 yang dalam pelaksanaannya dikeluarkan keputusan Jaksa Agung No. KEP-022/D.A/5/71 tanggal 15 Mei 1971 Tentang Kelengkapan Susunan Organisasi Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah dan Mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-061/A/7/1969 tanggal 4 Juli 1969.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV, kedudukan Jaksa Agung setingkat dengan Menteri Negara yang tercantum dalam Keppres No. 48/M tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983. Dalam pemberian kedudukan tersebut

Kejaksaan tidak berubah menjadi Departemen. Dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A. III No. 47 ditetapkan dengan tegas Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden. Selaku pembantu langsung Presiden maka kepada Jaksa Agung dapat diberi predikat dan kedudukan apapun, baik sebagai Menteri/Menteri Negara/Menteri *Ex Officio*, maupun setingkat Menteri, dan sebagainya atau tanpa predikat sama sekali, sebagaimana yang terjadi sejak Kabinet Ampera hingga Kabinet Pembangunan III.

Selain itu, susunan Organisasi dan tata kerja Institusi Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perubahan mendasar dengan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 20 November 1991. Pada keputusan Presiden No. 86 tahun 1982 susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung;
- 2) Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 3) Jaksa Agung Muda Pengawasan Umum;
- 4) Jaksa Agung Muda Intelijen;
- 5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- 6) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- 7) Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Penyuluhan Hukum, Pusat Operasi Intelijen;

8) Instansi Vertikal: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Sedangkan dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991, terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung;
- 2) Wakil Jaksa Agung;
- 3) Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4) Jaksa Agung Muda Intelijen;
- 5) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- 6) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- 7) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 8) Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 9) Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Penyuluhan Hukum;
- 10) Kejaksaan di daerah: Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Kedudukan mengalami beberapa kali perubahan. Kedudukan Kejaksaan yang mengalami Perubahan adalah dalam upaya mendudukkan dan memfungsikan Kejaksaan secara optimal.

f) Masa Orde Reformasi (1998 - sekarang)

Pada masa Orde Reformasi, selain enam (6) kali pergantian Jaksa Agung dalam satu periode dan juga penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, Jaksa Agung diberi lagi kewenangan

melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap terhadap pelanggaran HAM dengan keluarnya Undang – Undang No. 26 Tahun 1999 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di samping itu, pengurangan tugas dan kewenangan penyidikan dan penuntutan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Desember 2003 berdasarkan keppres No. 266/M/2003 yang merupakan tindak lanjut dari Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dengan demikian, situasi dan kondisi yang dihadapi Kejaksaan RI periode Orde Reformasi tidak jauh berbeda dengan periode Orde Baru. Namun ada satu hal yang menggembirakan adalah digantinya Undang Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dengan Undang– Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Kerangka Pemikiran



Penjelasan gambar kerangka pemikiran:

Lembaga setaraf Kejaksaan di Indonesia sudah ditemukan semenjak Negara Indonesia belum merdeka, dan tentunya lembaga Kejaksaan juga ditemukan pada periode setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Selama rentang waktu yang demikian, posisi kedudukan dan fungsionalitas Kejaksaan mengalami banyak perubahan dari masa ke masa.

Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Selama ini, Kejaksaan Indonesia lebih merupakan perpanjangan tangan penguasa Negara, dilihat dari kurang adanya kejelasan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, terutama dari pelaksanaannya. Selain dari itu, kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan saat ini menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah Badan Negara yang tidak independen.

Penulis kemudian melakukan penelitian untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi institusi Kejaksaan Republik Indonesia, yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi serta wewenang Kejaksaan, dan juga masalah ketidakmandirian dan juga ketidakdependensian institusi Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Republik Indonesia

1. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Masa Kerajaan Pra-Sejarah

Istilah Kejaksaan sudah sejak lama ada di Indonesia. Pada masa kerajaan Majapahit, istilah “dhyaksa”, “Adhyaksa”, dan “Dharmadhyaksa” sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di Kerajaan Majapahit. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa Sansekerta. (Slamet Muljana, 1967).

Menurut W.F. Stutterheim, seorang peneliti Belanda, “dhyaksa” adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit pada masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389). Dhyaksa adalah hakim yang bertugas menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para Dhyaksa dipimpin oleh adhyaksa (hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa).

b. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang memiliki relevansi dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbar Ministerie*. Lembaga ini mengutus pegawainya untuk berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* pada sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan juga *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) yang berada di bawah perintah langsung dari para Residen/Asisten Residen.

Meskipun demikian, pada prakteknya, fungsi ini cenderung adalah sebagai perpanjangan tangan penguasa Belanda belaka.

Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung antara lain:

- i. Mempertahankan segala peraturan Negara;
- ii. Melakukan penuntutan segala tindak pidana; dan
- iii. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai perpanjangan tangan penguasa sangat kentara, terutama dalam penerapan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang dimuat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

c. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah pendudukan Jepang No. 1 tahun 1942. Undang-Undang ini kemudian digantikan dengan *Osamu Seirei* No. 3 tahun 1942, No. 2 tahun 1944, dan No. 49 tahun 1944. Eksistensi Kejaksaan dapat ditemukan pada semua jenjang pengadilan, seperti *Saikoo Hooiin* (Pengadilan Agung), *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi), dan *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri).

Pada masa ini, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- i. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
- ii. Menuntut perkara;
- iii. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
- iv. Mengurus pekerjaan lain yang diwajibkan menurut hukum.

2. Periode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia, fungsi Jaksa seperti pada masa pemerintah Jepang tetap dipertahankan dalam Negara

Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 1945.

Peraturan ini mengamanatkan bahwa sebelum negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD), maka semua badan dan peraturan yang ada masih tetap berlaku. Oleh karena itu, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

a. Periode sebelum Reformasi

Pada tanggal 19 Agustus 1945, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Sementara itu, Kejaksaan Republik Indonesia selama itu terus mengalami berbagai perkembangan secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Semenjak awal eksistensinya hingga kini, Kejaksaan Republik Indonesia sudah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Selain daripada itu, seiring sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi dan tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami berbagai perubahan yang sudah disesuaikan dengan situasi masyarakat, bentuk negara serta sistem pemerintahan yang ada. (Kejaksaan Republik Indonesia, 2009).

Perubahan mendasar paling pertama mengenai Undang-Undang Kejaksaan terjadi pada tanggal 30 Juni 1961, di mana pemerintah mensahkan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 mengenai Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-

Undang ini, ditegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (UU No.15/1961 Pasal 1). Sedangkan Pasal 5 dari Undang-Undang No.15 tahun 1961 menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri atau Jaksa Agung, sedangkan susunan organisasinya akan diatur oleh Presiden.

Mengenai kedudukan, tugas, serta wewenang Kejaksaan sebagai bagian dari alat revolusi dan juga mengenai penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, maka disahkanlah Undang-Undang No. 16 tahun 1961 mengenai pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Selama pemerintahan Orde Baru terdapat perkembangan baru yang berkaitan dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan ini sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang No. 15 tahun 1961 menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1991 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan ini juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada Surat Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1991. (Kejaksaan Republik Indonesia, 2009).

b. Periode sesudah Reformasi

Masa Reformasi ditandai dengan gencarnya berbagai sorotan terhadap kinerja pemerintah Indonesia dan lembaga penegak hukum di Indonesia, terutama mengenai penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor). Pada masa ini, Undang-Undang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 tahun 1991. Perubahan ini disambut dengan positif oleh

banyak pihak yang menganggap bahwa ini adalah bentuk peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau pihak lain.

Undang-Undang No.16 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) mengenai Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.” Sebagai pengendali proses perkara, Kejaksaan memiliki kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan saja yang dapat menentukan apakah sebuah kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini (UU No. 16/2004) dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dengan mengacu pada UU No. 16 tahun 2004, maka tugas dan fungsi Kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka, yang berarti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Pada periode reformasi ini, Kejaksaan memperoleh bantuan dari berbagai lembaga baru untuk saling berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini seharusnya dipandang dengan positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi, terutama

karena di masa lalu, upaya penegakan hukum untuk memerangi tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan maupun Kepolisian Republik Indonesia seringkali mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

- i. Modus operandi yang canggih;
- ii. Perlindungan pelaku dari korps, atasan, atau teman;
- iii. Objek yang rumit karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- iv. Kesulitan menghimpun berbagai bukti permulaan;
- v. Manajemen sumber daya manusia;
- vi. Perbedaan persepsi dan interpretasi pada kalangan lembaga penegak hukum yang ada;
- vii. Sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan
- viii. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negative, bahkan penculikan serta pembakaran kediaman para aparat penegak hukum.

Meskipun upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu (dilihat dari dibentuknya berbagai lembaga), pemerintah tetap mendapat sorotan bahkan sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tipikor yang lama (UU NO. 31/1971) dianggap kurang efektif sehingga digantikan dengan UU No. 31 tahun 1999. Meskipun Undang-Undang yang baru ini mengatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan memberlakukan sanksi yang lebih berat, namun karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut menyebabkan lolosnya banyak koruptor dan juga menyebabkan adanya polemik mengenai kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi.

Pada akhirnya diundangkanlah Undang-Undang No. 30 tahun 2002, yang menegaskan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara konvensional selama ini terus mengalami berbagai hambatan, sehingga korupsi dikategorikan sebagai tindakan kriminal luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, UU ini kemudian mengamankan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang memiliki 4 bidang operasi, yakni pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Dari keempat bidang ini, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan, di mana tenaga penyidikanya diambil dari pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan Republik Indonesia. Khusus untuk bidang penuntutan, tenaga yang digunakan adalah pejabat fungsional Kejaksaan.

B. Kedudukan Sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum

Mencermati Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukannya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh membahas kedudukan sentral Kejaksaan dalam penegakan hukum maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian sistem hukum.

Menurut R. Subekti, "sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan." Sedangkan menurut Sudikno

Mertokusumo, “sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.” (H. Riduan Syahrani. 1999).

Sistem pembentukan hukum memiliki komponen-komponen sistemnya sendiri, seperti misalnya: lembaga pembentuk hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana pembentuk hukum, prosedur pembentukan hukum dan lain-lainnya, yang hakekatnya merupakan kesatuan integral yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan bentuk hukum seperti peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, menurut Rasjidi dan Wyasa Putra, “sistem penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, yang meliputi lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur-prosedur penegakan hukum.” (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003).

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib menurut asas-asasnya yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut.

Hal yang paling penting bagi sebuah proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen dapat merusak keseimbangan global, dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap perwujudan suatu tujuan sistem. Hakekat suatu pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponen hukum.

Dari berbagai pendapat dapat dijelaskan bahwa kedudukan sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari suatu sistem hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata dan tata usaha Negara dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

C. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas Kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya, Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan

kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

2. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.
2. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dari pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
3. Kejaksaan Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini, dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum. Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Ayat (2)-nya berbunyi: Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat di pisah-pisahkan.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat Negara penegak hukum;
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum;
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara;
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat Negara lainnya adalah Alat Revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat. Karena Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termasuk pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hirarki dilingkungan pekerjaannya.

Bila ketiga Undang-Undang mengenai Kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia diatas di Komparasi, tampak ada beberapa perasamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

1. Kesamaan ketiga undang-undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 1991, dan UU No.15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan; Kedua, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan.
2. Kesamaan UU No.16 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan UU No.15 Tahun 1961 yang megaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

3. Perbedaan UU No. 16 tahun 2004 dengan UU No. 5 tahun 1991 dan UU No. 15 tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. UU No. 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, sedangkan UU No.5 tahun 1991 dan UU No. 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini.
4. Perbedaan lainnya adalah UU No. 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara UU No. 16 tahun 2004 dan UU No. 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Di sinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors and International Association of Prosecutors*”.

Lebih jauh, dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaruan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintah lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan; serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, disini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikatakan demikian karena adalah mustahil bagi Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk dapat terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan, Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden, harus mampu melaksanakan tiga (3) hal, yaitu:

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum;
2. Melaksanakan Instruksi, Petunjuk, dan berbagai Kebijakan Presiden yang telah di jabarkan tersebut;
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara telah di laksanakan.

Dedikasi, Loyalitas, dan Kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut. Yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Disinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan Kejaksaan melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemanfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum Bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di katakana bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan pada kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi , tugas, dan wewenangnya secara merdeka, disisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Di sinilah antara lain letak pengaturan undang-undang ini. Apabila pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komiktmen untuk pengakan supremasi hukum di indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada di lingkungan Eksekutif,

asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun proporsional.

Apabila pemerintah tidak memiliki komitmen seperti itu, alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, didudukkan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen, bukan menjadi lembaga pemerintah yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat Independen dan Merdeka dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

D. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia Memiliki Tugas dan Wewenang antara lain:

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Lalu, Pasal 32 Undang-undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan Penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang,
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;

5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan negara lainnya;
6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 tahun 2004, yaitu:

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara;
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Kekuasaan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau mejalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam:
- (2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri;

- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menegaskan bahwa:

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani;
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

E. Prospek Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum

Pembangunan Institusi Kejaksaan RI tidak dapat dipisahkan dari konteks pembangunan hukum nasional, yang mengedepankan reformasi hukum sebagai bagian integral dari proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Acuan dalam pembangunan institusi Kejaksaan RI ini, melalui upaya reformasi hukum, hendaknya didasarkan kepada elemen – elemen sistem hukum berikut ini:

1. Struktur hukum (semacam suatu lembaga, mesin lintas sektoral dari sistem hukum);

2. Substansi hukum (hukum, aturan – aturan, norma dan pola perilaku orang lain dalam suatu sistem);
3. Budaya hukum (perilaku orang terhadap hukum dan sistem hukum; iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. (Muladi.2002).

Arti pembangunan Kejaksaan RI di masa depan hendaknya dan pada hakekatnya mewujudkan Kejaksaan mandiri, independen serta didukung oleh aparatnya yang profesional dan proporsional sesuai kehendak perkembangan masyarakat yang sangat rentan perubahan.

Aspek pembangunan pengadilan dapat diterapkan pada pembangunan Kejaksaan. Hal-hal spesifik harus di tata kembali untuk menjamin efektifitas proses peradilan pidana dalam rangka “*Integrated Criminal Justice System*”. Misalnya upaya untuk menjamin dakwaan jaksa yang didasarkan pada hasil penyelidikan yang akurat sehingga tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan. Untuk menjamin agar dakwaan Jaksa tidak mudah begitu ditolak atau tidak diterima oleh suatu Majelis Hakim diperlukan adanya sistem atau cara untuk menerobos ketentuan KUHAP yang menjadi dinding pemisah yang terlalu ketat antara hakim, jaksa dan polisi.

Struktur hukum meliputi kepolisian (penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), Badan Peradilan (yang memeriksa dan mengadili), lembaga kemasyarakatan (pembinaan para narapidana), nasihat hukum, konsultasi hukum, dan badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar badan peradilan.

Pada saat terjadi transisi reformasi pembangunan Kejaksaan, yang menjadi perhatian umum adalah bidang struktural, bidang operasional,

bidang instrumental dan bidang kultural. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang –Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung di angkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada presiden , dan Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Mengacu pada pengaturan dan praktik penegakan hukum dan keadilan oleh Kejaksaan RI tersebut, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan RI dalam kedudukan sekarang tidak mempunyai kemandirian dalam bidang penuntutan dan penegakan hukum karena disamping undang – undang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah juga merupakan komponen POLKAM yang tidak berbeda dari Kejaksaan zaman pendudukan Balatentara Jepang dibawah *cianbu*, urusan keamanan Jepang. Dengan demikian adalah sangat mendesak untuk mereposisi institusi Kejaksaan agar mandiri dan independen dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kemandirian dan indenpendensi institusi Kejaksaan sangat diperlukan walau harus dengan mereposisinya sesuai dengan fungsinya agar lepas dari pengaruh eksekutif. Apalagi fungsi Kejaksaan bukan hanya di bidang pidana, melainkan juga dibidang perdata dan Tata Usaha Negara serta berbagai penugasan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai analisa eksistensi Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:
 - a. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - i. Melakukan penuntutan;
 - ii. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - iii. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - iv. Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
 - v. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 - b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

- c. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - i. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - ii. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - iii. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - iv. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - v. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - vi. Penelitian dan Pengembangan hukum serta statistik kriminal.
 - d. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
 - e. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan negara lainnya;
 - f. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi Pemerintah lainnya.
2. Mendesaknya kebutuhan Institusi Kejaksaan untuk ditetapkan sebagai “Badan Negara” yang mandiri dan independen, yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh undang–undang.
 3. Jaksa Agung hendaknya diangkat sebagai pejabat Negara oleh Presiden sebagai kepala Negara (bukan sebagai kepala pemerintahan) atas persetujuan DPR.
 4. Kejaksaan hendaknya mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum kepada publik, sementara kepada DPR dalam bentuk laporan.
 5. Dalam hal mewakili Negara dalam kasus tertentu dengan criteria tertentu, baik bidang hukum publik maupun di bidang hukum perdata

Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara , mengingat pada dasarnya Kejaksaan juga wakil Negara dan wakil publik di pengadilan bila mana diberi kuasa untuk itu. Sementara itu tanggung jawab Jaksa Agung mengeani teknik yustisial dengan sendirinya menurut jalur mekanisme pro yustisia, bermuara ke Mahkamah Agung sebagai “*The Last CornerStone*” penegakan hukum.

B. Saran

Dari berbagai kesimpulan-kesimpulan yang ditarik di atas, penulis kemudian membuat beberapa saran yang mungkin dapat berguna di masa mendatang:

1. Untuk menghindari tunggakan perkara dan agar penegakan hukum dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar penyidik, seyogyanya Kejaksaan RI tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tidak hanya terbatas tindak pidana korupsi dan HAM serta bertindak selaku koodinator penyidik.
2. Untuk menerobos prosedur khusus yang selama ini dipandang menghambat proses penyidikan dan penuntutan, selain meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah serta memberdayakan pengawasan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan LP3ES*, Jakarta, hlm.384.
- Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Hukum Negara*. Angkasa Raya, Padang.
- D. Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI. Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- H. Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999, hlm.169
- Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.32.
- Juynboll, H.H. 1975. *Oud Javans-Nederlandsch Woordenlijst*, A.W. Sijthoff's Uitgerersmij. M.V. Leiden, hlm. 8.
- Kejaksaan Agung RI. 1982. *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*. Jakarta.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2009. Situs resmi Kejaksaan Indonesia, ditemukan di: <http://www.kejaksaan.go.id>
- Kusumadi Poedjosewojo. 1971. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Aksara, Jakarta, hlm. 49.
- L.M. Friedman. 1975. *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.

- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm.151.
- Martin Basiang. 2003. *Refungsionalisasi Institusi Kejaksaan*. Suara Pembaharuan, tgl. 20 Februari 2003.
- Mochtar Kusumuaatmadja. 1995. *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Makalah. Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*, edisi revisi. Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm.10.
- Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm.29.
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cet. Ke-2 Ghalai Indonesia. Jakarta.
- R.M. Surachman dan Amdi Hamzah. 1966. *Jaksa di Berbagai Negara*. Sinar Grafika, hlm.3.
- Sankri, 2003. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Buku 1. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Slamet Muljara. 1967. *Perundang-undangan Majapahit*. Bhratara, hlm. 14-15.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1991. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soetrisno Hadi. 1994. *Metodologi Research*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Suhino. 1985. *Hukum Tata Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- W.F. Stutterheim. 1982. *Het Hindoisme in Den Archipel*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij.M.V., Leiden, hlm.113.

Winarno Surakhmad. 1992. *Pengantar Penelitian Dasar, Metode, Dan Teknik*.
Bandung : Tarsito.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.